

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan sangat penting dan merupakan perdagangan tanpa batas, dengan adanya era persaingan bebas, perdagangan bebas melewati batas-batas negara dengan melalui transaksi *E-Commerce* salah satu bidang yang menunjang kegiatan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, di samping itu perdagangan dapat mempengaruhi era perekonomian nasional. Peranan di dalam perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan serta memelihara kemantapan stabilitas nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang secara substansial di sektor perdagangan, khususnya di era globalisasi yaitu dengan cara melalui proses penerapan antara sistem perdagangan dengan Teknologi Informasi dalam mempermudah melakukan transaksi *E-Commerce*.

Teknologi informasi dalam hal ini terdiri dari sistem megumpulkan (*collect*), menyimpan (*Store*), memproses, memproduksi dan mengirim informasi. Sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan, hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat dengan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari traditional ekonomi yang berbasiskan

industri manufaktur.¹ Era globalisasi dalam dunia ekonomi, khususnya di dalam perdagangan dimudahkan dengan adanya internet (*Interconnected Networking*) sebagai media komunikasi yang cepat.² Kemajuan dan keunggulan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi ini, yaitu dengan adanya *E-Commerce Transaction (Electronic Commerce Transaction)*. *E-Commerce* merupakan model bisnis yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). *E-Commerce* adalah bisnis dengan melakukan pertukaran data (*data Interchange*) via internet di mana kedua belah pihak, yaitu *orifinator* dan *adressee* atau disebut dengan penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan *bargaining* dan transaksi.³

Aktivitas melalui transaksi bisnis *E-Commerce* semua proses mulai dari pengiklanan, penjualan produk hingga pembayaran transaksi dilakukan secara online, dengan adanya transaksi *E-Commerce* sering terjadi kesalahan di dalam bertransaksi dimana pihak konsumen tidak memahaminya bagaimana cara bertransaksi melalui *E-Commerce*, dalam hal ini transaksi *E-Commerce* tidak secara langsung bertemu dengan pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis, transaksi *E-Commerce* dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian.

¹Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2.

² Dapat dibaca pada :Hetty Hasanah, "Majalah Ilmiah Unikom" (http://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/v08-n01/volume-81-artikel-10.pdf/pdf/volume-81-artikel-10.pdf), 29 Oktober 2013.

³Ninieck Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, 2009, hlm 28.

Dengan sering terjadinya konflik transaksi *E-Commerce* yang muncul dalam aktivitas dunia bisnis *E-Commerce* yang dapat di jabarkan sebagai berikut:

Contoh kasus yang merugikan konsumen dalam hal penggunaan internet dalam bertransaksi, antara lain:

Kasus ini, X sebagai pelaku usaha online yang menjual barang elektronik berupa kamera DSLR merek Nikon seharga Rp. 3.300.000., Y sebagai konsumen yang membeli elektronik berupa kamera DSLR⁴ kepada X. Y dengan ini secara langsung melakukan transaksi kepada X, dalam hal ini X menjanjikan apabila Y telah melakukan transaksi, barang tersebut akan di kirimkan dalam jangka waktu 2 hari setelah pembayaran dilakukuan. Akan tetapi dalam hal ini X tidak melakukan sebagaimana yang telah di tetapkan dalam perjanjian kedua belah pihak tesebut. Sebagaimana yang telah diperjanjikan bahwa Y membeli Kamera DSLR akan tetapi X memberikan Kamera SLR. Dalam hal ini pihak X telah melakukan tindakan wanprestasi yang merugikan pihak Y.

Transaksi *E-Commerce* bukan hanya mengacu pada pilihan hukum yang diterapkan untuk dijadikan dasar dalam menyelesaikan sengketa yang timbul,

⁴ DSLR (*Digital Single Lens Reflek*) Menggunakan *mechanical mirror system* dan pentaprisma unuk mengarahkan cahaya dari lensa menuju *optical viewfinder* yang berada pada kamera, sedangkan SLR (*Single-Lens Reflex*) menggunakan pentaprisma yang ditempatkan di atas jalur optikal melalui lensa ke lempengan film. Dalam transaksi *E-Commerce* apabila pihak penjual tidak mengirimkan barang sesuai yang telah diperjanjikan, maka dalam hal ini pihak penjual dinyatakan telah melakukan tindakan wanprestasi yang dinyatakan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tetapi dalam hal ini juga mengenai pilihan pengadilan yang akan memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut.

Masalah transaksi *E-Commerce* sudah pernah diteleti sebelumnya, diantaranya oleh Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. Dengan judul Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dan Hetty Hasannah dengan judul Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Arbitrase *Online*. Karya-karya ilmiah ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam Skripsi ini, penulis akan membahas mengenai Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa *E-Commerce* Secara *Online* melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kenyataan di dalam praktik peningkatan transaksi *E-Commerce* semakin berkemabang dengan ini penulis ingin meneliti bagaimana agar terdapat penyelesaian persengketaan transaksi *E-Commerce* dihubungkan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka penulis dalam hal ini merasa penting untuk mengkaji mengenai **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA *E-COMMERCE* SECARA ONLINE MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTRENATIF PENYELESAIAN SENGKETA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa *E-Commerce* secara online dan bagaimana penyelesaian sengketa *E-Commerce* secara online dapat memenuhi aspek legalitas Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia?
2. Apakah putusan sengketa *E-Commerce* online dapat menjadi dasar permohonan yang memiliki kekuatan eksekutorial di Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Membahas dan mengkaji apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa *E-Commerce* secara online dan bagaimana penyelesaian sengketa *E-Commere* secara online dapat memenuhi aspek legalitas Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia.
2. Membahas dan mengkaji apakah putusan sengketa *E-Commerce* online dapat menjadi permohonan eksekusi di pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Perdata, khususnya Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama mengenai penyelesaian sengketa di dalam transaksi *E-Commerce*.
2. Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Perdata, khususnya Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama mengenai penyelesaian sengketa di dalam transaksi *E-Commerce*.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan peradaban manusia di kenal dengan adanya beberapa perkembangan yang terdiri dari: zaman berburu dan mengumpulkan makanan, zaman pertanian, zaman industri, zaman pengetahuan/ informasi, dan zaman kebijaksanaan yang sedang dimulai.

Saat ini kita berada di dalam zaman pengetahuan/ informasi dengan adanya teknologi informasi yang memudahkan para pihak dalam mengakses informasi maupun melakukan transaksi *E-Commerce*. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan hukum pun semakin meningkat dengan berkembangnya teknologi informasi yang memudahkan para pihak dalam mengakses informasi maupun melakukan transaksi secara *E-Commerce*.⁵Perkembangan teknologi informasi menimbulkan permasalahan hukum yang baru, yang dimana permasalahan tersebut timbul dengan adanya transaksi elektronik.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan

⁵Stephen R. Covey, *The 8 th Habit Melampaui Efektifitas*, Menggapai Keagungan, Gramedia, Jakarta 2005, hlm.21.

zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyadarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.⁶

Permasalahan seringkali timbul di dalam transaksi *E-Commerce*, sebagai konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa di dalam era teknologi informasi perlunya ditelaah lebih lanjut agar mendapatkan konsep yang paling tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam transaksi *E-Commerce*.

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang di mana proses penyelesaian sengketa untuk mencapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa yang tujuannya untuk mencapai keadilan antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama.

Negara Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang tahun 1945 alinea ke 4 menyatakan bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan masyarakat sekarang berada di posisi era teknologi. Dengan adanya transaksi *E-Commerce* tujuan pemerintah dalam hal ini harus mengayomi mengenai dampak yang akan terjadi di dalam transaksi *E-Commerce*.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum Di Indonesia*, ctk. Ketiga, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm.17.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat dilihat bahwa unsur keadilan adalah salah satu unsur penting dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian nasional pada akhirnya akan mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera. Secara prinsip peri-keadilan merupakan upaya untuk menemukan keadilan yang mutlak, serta merupakan manifestasi upaya manusia untuk merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif.⁷

Berdasarkan Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi : setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan Pasal 28H butir 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi : setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Transaksi *E-Commerce* seringkali timbul sengketa, dengan timbulnya sengketa di dalam transaksi *E-Commerce* perlu diteliti apakah pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui transaksi *online* sudah di atur di

⁷ Otje Salman soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung 2004, hlm. 156.

dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Berdasarkan kenyataan di dalam praktik sering terjadi persengketaan di dalam transaksi *E-Commerce*, maka dengan ini penelitian akan ditelaah lebih lanjut dengan menggunakan teori hukum progresif.

F. Metode Penelitian

Menurut Sunaryati Hartono yang dimaksud dengan metode penelitian merupakan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang analogis-analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu tertentu), untuk menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, sosial atau peristiwa hukum tertentu.⁸

Dalam suatu penelitian menggunakan cara kerja. Cara kerja adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis, menjawab dan memecahkan masalah dalam penelitian. Cara kerja inilah yang dikategorikan

⁸Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 2006, hlm.105.

sebagai metode penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*).

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang⁹. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan yang bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Metode pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi elektronik dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁰

Penelitian yuridis normatif dan pendekatan PerUndang-Undangan menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perUndang-Undangan antara lain: Undang-Undang

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.52.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2005, hlm.96.

Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum, sumber internet, dan sumber-sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan, kemudian diklasifikasikan menurut sumber dan hirarki untuk dikaji secara keseluruhan.

2. Langkah-langkah Penelitian

Langkah penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan menunjuk pada suatu cara memperoleh data yang diperlukan, dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat yang sebagai ilmu yang prespektifl, artinya ilmu yang mempelajari tujuan hukum, konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹¹

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dari berbagai sumber. Bahan hukum yang diperoleh keseluruhannya dikumpulkan baik berupa buku, literatur, makalah ataupun jurnal dalam menentukan kesimpulan untuk menentukan hasil dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mengantarkan pikiran pembaca ke pokok permasalahan yang akan dibahas.

BAB II PERJANJIAN *E-COMMERCE* SEBAGAI PERJANJIAN DALAM PERKEMBANGAN

Bab ini akan menguraikan bagaimana cara penyelesaian sengketa *E-Commerce* secara *online* dalam suatu perjanjian yang dibuat secara lisan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm22.

BAB III TRANSAKSI *E-COMMERCE* SECARA *ONLINE* YANG PENYELESAIAN SENGKETANYA DISELESAIKAN MELALUI *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION*.

Bab ini akan menguraikan tentang apakah transaksi secara online dapat diselesaikan dengan melalui *Alternative Dispute Resolution*.

BAB IV ANALISIS KEABSAHAN PENYELESAIAN SENGKETA *E-COMMERCE* SECARA *ONLINE* MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.

Bab ini akan menguraikan analisis dalam penyelesaian sengketa *E-Commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB V PENUTUP, bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu yang dipandu dengan identifikasi masalah, setelah itu ditemukan beberapa saran yang diharapkan dari hasil penelitian ini yang dapat dipergunakan untuk pelaku usaha yang bertansaksi secara online pada umumnya para pengemban ilmu hukum.